

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk social dan oleh karena itu, dia akan selalu ingin bersama-sama kerja berkelompok untuk memudahkan mereka mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Negara adalah salah satu bentuk wujud kerjasama manusia dalam mencapai tujuannya, karena itu pada alenia ke-4 pembukaan Undang-undang 1945 dikatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Untuk mencapai dari kesejahteraan tersebut, mereka memerlukan Pemerintahan, wilayah dan penduduk. Pemerintah yang dimaksud bisa dilihat dari 3 bentuk yaitu : Eksekutif, legislative dan yudikatif. Sementara itu pemerintah dalam arti sempit meliputi eksekutif yang dipimpin oleh presiden dan preesiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri.

Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan tujuan negara melalui sistem pemerintahan yang baik, maka harus dibarengi administrasi yang baik pula.

Menurut Pasolong (2014;3), Administrasi merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional. Administrasi yang baik harus dibaerngi dengann manajemen yang baik pula, menurut Manullang (dalam Zulkifli 2009;47) mendefinisikan manajemen sebagai seni dan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan terlebih dahulu. Diperlukannya manajemen dalam rangka mencapai tujuan Negara adalah karena dalam manajemen memiliki fungsi fungsi sebagai berikut :

1. *Planning* (perencanaan)
2. *Organizing* (organisasi)
3. *Staffing* (tenaga kerja)
4. *Directing* (pengarahan atau bimbingan)
5. *Coordinating* (koordinasi)
6. *Reporting* (pelaporan)
7. *Budgeting* (keuangan)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia untuk mempermudahnya maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang – undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah – daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang- Undang.

Dengan terbaginya pemerintahan yang disebut sebagai otonomi daerah secara tersebut berarti setiap tingkat pemerintahan telah mempunyai kewenangan masing masing. Salah satunya adalah kewenangan daerah yang

artinya segala urusan daerah telah dilimpahkan kepada daerah tersebut dan diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri secara langsung, baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun pembangunan. Selain itu, kewenangan daerah meliputi keseluruhan bidang tersebut dirangkum dalam sebuah kebijakan daerah yang akan ditetapkan demi mencapai kesejahteraan daerah tersebut salah satunya adalah perda (peraturan daerah).

Klasifikasi urusan pemerintahan mencakup berbagai tanggung jawab yang harus dipenuhi dan dilaksanakan berdasarkan landasan, seperti yang tertuang dalam undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal (9) ayat (3) yang berbunyi urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaskud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabkota.

Dalam rangka pencapaian sebuah daerah yang maju termasuklah memberikan pembangunan yang layak terhadap daerah kab/kota yang terdiri dari beberapa kecamatan dan desa merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1,2,3 dan 4) dijelaskan bahwa :

- a. bahwa Desa memiliki hak a sal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan

- pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Indragiri Hilir adalah Perda No.5 Tahun 2015 Tentang Program Desa Maju Inhil Jaya. Adapun tujuan dari Program ini adalah.

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, pengawasan dan pembangunan Desa;
- b. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dengan memberdayakan masyarakat dan sumber daya alam di setiap desa;
- c. Meningkatkan akuntabilitas publik terkait keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan;
- d. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi sumber daya desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Menyediakan prasarana sarana pelayanan pemerintahan desa terhadap masyarakat;
- f. Menyediakan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa serta insentif atau operasional kelembagaan desa;
- g. Menyediakan pasarana sarana sosial dasar yang di prioritaskan masyarakat;
- h. Meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up;
- i. Mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan Desa;
- j. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pengelolaan pembangunan;
- k. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga;
- l. Menyediakan sarana dan prasana pendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan;

- m. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan; dan
- n. Melakukan sinergi antar program dan sumber pendanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada.

Kebijakan ini dibuat berdasarkan dari Visi dan Misi pemerintah Inhil. Visi Indragiri Hilir adalah yaitu Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang Tahun 2025 dan misi yaitu mewujudkan daya saing daerah mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil lainnya, mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya serta mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional, nasional, dan internasional yang telah disepakati oleh berbagai lembaga salah satunya adalah untuk menciptakan desa yang maju dan sejahtera dalam beberapa bidang salah satunya bidang pembangunan.

Inhil merupakan satu kabupaten yang berada di provinsi Riau, yang merupakan salah satu kabupaten terbesar di Riau yang memiliki wilayah cukup luas dan jumlah penduduk yang padat. Inhil merupakan yang mayoritas masyarakat bermata pencaharian dibidang agraris. Inhil terdiri dari 20 kecamatan 198 desa dan 38 kelurahan. Dan yang menjadi pusat atau lokasi penelitian ini adalah desa suhada di kecamatan enok. Kecamatan enok merupakan salah satu kecamatan yang tersentuh program bupati tersebut dari 20 kecamatan yang ada di Inhil, di kecamatan enok terdiri dari 12 desa, dan yang menjadi desa yang akan saya teliti adalah desa suhada.

Desa Suhada merupakan desa yang penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian dan perkebunan dan Desa Suhada merupakan salah satu Desa penghasil SDA terbanyak di Indragiri Hilir yaitu penghasil Kopro dan Kelapa sawit terbanyak, namun masih tertinggal dari segi pembangunan terutama di bidang infrastruktur seperti jembatan dan jalan.

Proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Indragiri Hilir kepada setiap desa adalah dengan adanya program DMIJ, program ini telah ditetapkan berdasarkan perda dan telah mulai dilaksanakan tahun 2015. Program ini sangat diharapkan dapat terlaksana dengan baik, karena ini merupakan salah satu program unggulan dari Bupati Indragiri Hilir, dan juga dalam program ini banyak perubahan yang akan terjadi jika terlaksana dengan baik.

Selanjutnya tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada pasal 9 ayat (1,2 dan 3)

1. Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan unsur masyarakat
2. Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembangunan desa berskala lokal desa; dan
  - b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk kedesa.

3. Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat(2) uruf a, dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga

Selain dari maksud dan tujuan perda dibuat dalam program DMIJ ini juga ada Peraturan Bupati yang tercantum yang mana disini Peraturan Bupati berlaku sebagai petunjuk teknis operasional.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 6 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Inhil Jaya

- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menyempurnakan pelaksanaan program desa maju inhil jaya agar dapat menjadi pedoman yang lebih baik dalam reknis operasionalnya;
- b. Bahwa rangka penjabaran program desa maju inhil jaya yang tertuang dalam peraturan daerah Indragiri hilir no 5 tahun 2015 RPJMD kabupaten Indragiri hilir tahun 2015-2018;
- c. Bahwa dalam pasal 11 ayat (2) peraturan daerah Indragiri hilir no 5 tahun 2015 tentang program desa maju inhil jaya, mekanisme program dmij diatur melalui peraturan bupati tentang petunjuk teknis operasional;

Selanjutnya pada Bab 1 Pasal 1 ayat 4 dan 5 dalam Peraturan Bupati Tentang Teknis Operasional Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

Dikutip dari Peraturan Bupati diatas bahwa dana yang terdapat dalam program DMIJ ini adalah didapatkan dari dana tahunan dan rencana tahunan pemerintah daerah yang diperoleh dari ADD, Dana Desa, Retribusi Daerah, dan Bagi hasil pajak.

Pemerintah Daerah, Kepala Desa, dan perangkat Desa memiliki peran yang sangat penting didalamnya demi proses pelaksanaan pembangunan tersebut dan serta pemberdayaan masyarakat. Kecamatan enok merupakan salah satu kecamatan yang besar yang memiliki jumlah 12 desa dan kurang lebih 35 ribu jiwa dan pada desa yang menjadi focus penelitian adalah desa Suhada yang memiliki luas wilayah  $\pm 49$  km persegi dengan jumlah 16 RT dan 8 RW dan jumlah penduduk lebih dari 3 ribu jiwa yang termasuk 800 lebih kepala keluarga.

Dalam upaya untuk mewujudkan Desa yang maju dan masyarakat yang sejahtera pemerintah daerah Inhil telah menetapkan beberapa ketentuan yang berupa pembangunan melalui program dan juga dibentuk pemberdayaan masyarakat agar masyarakat bisa lebih baik lagi dari segi berpikir, sehingga mampu ikut serta dalam proses pembangunan di desa yang telah di anjurkan



oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan nasional dewasa ini sasaran umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa secara merata bagi semua golongan masyarakat. Oleh karena itu, sudah menjadi cita-cita nasional meratakan pembagian hasil pembangunan yang telah dan akan dicapai.

Tujuan pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945 dalam wadah kesatuan dan persatuan yang dimulai dari tingkat pedesaan sampai tingkat nasional. Dengan adanya pembangunan berarti adanya usaha pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, oleh karena itu pembangunan yang dilakukan harus secara menyeluruh, baik secara fisik maupun manusianya. Dengan kata lain selain untuk memperbaiki pembangunan di segi fisik juga untuk memperbaiki sumber daya manusianya. Seperti saat ini salah satu kebijakan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan daerah terutama Desa yang maju adalah dengan di berikannya dana sebesar 1 milyar perdesa yang langsung dibagikan kepada desa tersebut untuk di pergunakan sebaiknya agar tercipta Desa yang sejahtera dan maju.

**Table I.I : Pembangunan di Desa Suhada Kecamatan Enok 2017 - 2018**

No	Pembangunan	Jumlah	Biaya	Partisipasi Pelaksana
1	Jembatan	5	310 juta	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Sekbid Pembangunan 4. Kepala Urusan Umum 5. Masyarakat
2	Pasar	1	700 juta	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Sekbid Pembangunan 4. Kepala Urusan Umum 5. Masyarakat
3	Jalan	3	304 juta	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Sekbid Pembangunan 4. Kepala Urusan Umum 5. Masyarakat
4	Air bersih	10	168 juta	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Sekbid Pembangunan 4. Kepala Urusan Umum 5. Masyarakat
5	Pembangunan sarana kesehatan	1	100 juta	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Sekbid Pembangunan 4. Kepala Urusan Umum 5. Masyarakat

Sumber : APBDES Pemerintah Desa Suhada Tahun 2016

Dari tabel di atas jelas merupakan sebuah usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya untuk memacu pertumbuhan pembangunan pada desa agar lebih maju. Jika kita mengkaji dari Prinsip dan tujuan yang telah ditetapkan dari program DMIJ tersebut sangat mungkin di peroleh sebuah Desa yang maju, sejahtera, adil, makmur dan memiliki kapasitas pembangunan yang lengkap. Namun dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada Desa Suhada kecamatan Enok yang sudah mulai tersentuh program unggulan dari Pemerintah Daerah ini msaih ada yang tidak terlaksana sesuai dengan Prinsip dan

tujuan dari Program DMIJ ini seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan, tidak adanya kesetaraan gender dalam ke ikut sertaan proses pelaksanaan. Selain itu masih banyak target-target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah daerah terhadap kemajuan Program DMIJ ini yang belum di laksanakan proses pembangunannya.

Penemuan dilapangan yang dimati oleh peneliti di Desa Suhada yang menjadi salah satu desa di kab Indragiri Hilir yang diadakan program DMIJ ini merupakan kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaan dalam mewujudkan program unggulan pemerintah daerah Indragiri hilir dan dapat merugikan masyarakat maupun daerah Indragiri Hilir secara umumnya diantaranya adalah sebagai berikut

1. Ada beberapa tujuan yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2015 yaitu Meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, pengawasan dan pembangunan Desa, namun pada faktanya hal ini tak berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan karena dalam proses pelaksanaan program ini kurangnya partisipasi masyarakat di karenakan tidak adanya sosialisasi langsung dari pemerintah desa terhadap masyarakat kata Putra (20/07/2017), sehingga tidak semua masyarakat ikut serta dalam proses pelaksanaan program ini.
2. Program DMIJ ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa agar dapat merubah ekonomi

keluarga, namun setelah dilihat sejauh ini belum di adakan nya sarana dan prasarana yang menulang ekonomi masyarakat seperti menciptakan lapangan pekerjaan baik dibidang pertanian maupun perkebunan, karena tidak sedikit masyarakat desa yang mencari pekerjaan di luar desa maupun luar daerah. Masih banyak masyarakat miskin yang kurang di perhatikan secara merata sesuai dengan tujuan dari Program DMIJ tersebut.

3. Dalam program unggulan pemerintah daerah ini pada dasarnya adalah untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan juga untuk membangun berbagai infrastruktur yang memadai untuk kepentingan masyarakat setempat maupun untuk kepentingan umum. Sesuai fakta yang ada di lapangan setelah peneliti melakukan survey masih ada jalan yang dijadikan akses untuk masyarakat lewati kerja di lahan pertanian masih sangat tidak layak apalagi bila di imbangi dengan dana yang di peruntukan setiap desa yang berkisar kurang lebih 1 Milyar bahkan pada tahun anggaran 2016 desa suhada mendapat alokasi dana pembangunan sebesar RP.1.215.418.000 kata sekdes M.Riduan, Ama kepada awak media kantor DMIJ kab Indragiri Hilir di jalan gunung daek Tembilahan. Dana tersebut sangat banyak bila digunakan untuk pembangunan. Namun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam proses pelaksanaan program DMIJ di desa Suhada ini karena program ini merupakan program unggulan yang hanya dimiliki oleh kab Indragiri Hilir.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan oleh peneliti di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Di Desa Suhada Kecamatan Enok**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

**“Bagaimana Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Di Desa Suhada Kecamatan Enok”?**

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penetapan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Suhada Kecamatan Enok
2. Untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan program DMIJ di Desa Suhada Kec Enok Kab Inhil oleh segenap Pelaksana

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang pelaksanaan program DMIJ

## 2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan cara memberikan pemecahan masalah yang terjadi dalam penelitian ini

## 3. Manfaat Akademis

Sangat besar pengharapan penulis dengan adanya penelitian ini dapat membantu semua pihak dalam melihat atau menilai tentang program DMIJ ini dan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang sama

